

PUTUSAN

Nomor : 8/Pdt.G/2018/PNPsw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **La Rianta, S.Pd**, lahir di Bugi tanggal 31 Desember 1968, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nip.196812311998021022, beralamat di Dusun Awasurabi Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
2. **Samiuddin, S.Sos**, lahir di Buranga tanggal 31 Desember 1962, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nip.196212311982071006, beralamat di JIH Pada Desa Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

4

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Luwi Sutaheer, S.H., Mohamad Isa Siloinjanan, SH, Darfit, Achmad Fariz, Advokat dan Konsultan Hukum serta Assistent Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum LUWI SUTAEHER, SH & REKAN, beralamat di Jalan Ambiasa Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register Nomor 20/SK/ /2018/PN.Psw tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **Drs. La Bakry, M.Si (mantan Plt. Bupati Buton)**, beralamat di Asa Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munsir, S.H., M.H., dan Syamsul Qamar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan La Ode Hadi Lr. Buana Surya Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register Nomor 20/SK/8/2018/PN.Psw tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **Presiden R.I Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton**, beralamat di Kantor Bupati Kabupaten Buton, Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Presiden R.I Cq. Bupati Kabupaten Buton**, beralamat di Kantor Bupati Kabupaten Buton, Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden republik Indonesia Cq. Menteri Pendayagunaan Aparatur Slpil Negara dan Reformasi Birokrasi Cq. PPK Kabupaten Buton Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buton**, beralamat di Gedung C Lantai 4 (empat) Kantor satu atap Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Fakhardin M. Satu, S.H., M.H., La Hamadi, S.H., La Ode Muh. Fitrah, S.H., Jasmal Baharudin, S.H., dan Munsir, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register Nomor 21/SK/7/2018/PN.Psw tanggal 18 Juli 2018, serta Ardiansyah, S.H., M.H., pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Buton beralamat di jalan kompleks Perkantoran Pasarwajo Kabupaten Buton, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register Nomor 32/SK/9/2018/PN.Psw tanggal 4 September 2018;

Selanjutnya Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat disebut sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 4 Juli 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PNPsw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT;

Bahwa sebelum sampai pada alasan - alasan faktual diajukannya Gugatan ini, terlebih dahulu PARA PENGGUGAT mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Wilayah Kerja Daerah Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang ASN
2. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Warga Negara Indonesia memiliki Hak sebagaimana dimaksud dalam UU Dasar Negara RI Tahun 1945
3. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara maka mengenai Hak dan kewajibannya serta manajemennya telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa berdasarkan SK 195 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, PARA PENGGUGAT dengan secara sewenang-wenang dan dengan secara melawan hukum telah dinonjob dan atau diberhentikan dari jabatannya serta berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PARA PENGGUGAT telah diberi Hukuman disiplin berat;
5. Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 April 2018 PARA PENGGUGAT dengan secara sewenang-wenang dan dengan secara melawan hukum telah resmi dinonjob dan atau diberhentikan dari jabatannya melalui Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton oleh Drs. La Bakry, M.Si selaku Plt. Bupati buton di Aula kantor Bupati Kabupaten Buton;
6. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, Para Penggugat tidak dan atau belum diberikan Petikan atau turunan surat Keputusan 195 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, agar dijadikan dasar bertindak bagi Para Penggugat untuk melaporkan diri ditempat tugas yang baru dan atau dijadikan dasar bertindak bagi Para Penggugat Untuk melakukan Upaya Hukum Melalui Peradilan Tata Usaha Negara untuk

menguji Kebenaran Hukum Surat Keputusan tersebut demi tercapainya Keadilan Hukum bagi Para Penggugat;

7. Bahwa Para Penggugat secara lisan dan secara tertulis telah melakukan berbagai upaya untuk memperingatkan dan meminta penjelasan kepada Para Tergugat dan Para turut Tergugat atas perbuatan sewenang-wenang dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan sehingga merugikan Para Penggugat dan menenpatkan Para Penggugat dalam ketidakpastian Hukum, namun tidak ada atikad baik dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
8. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan secara sewenang-wenang memberhentikan Para Penggugat dari Jabatannya dan atau menonjobkan Para Penggugat dan atau secara melawan hukum memberikan hukuman disiplin berat bagi Para Penggugat secara sepihak, dan Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah melanggar hak Para Penggugat dan melanggar Peraturan Perundang-ndangan yang berlaku serta Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dan Perbuatan tesebut sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiiil maupun Imateriil, sehingga Kedudukan Para Penggugat dalam Gugatan ini adalah beralasan Hukum;
- 4 9. Bahwa selain berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PENGGUGAT perlu mengingat pada ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
 - a. Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan :
"pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan";
 - b. Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan;
"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";
 - c. Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan;
"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Maksud dari ketentuan pasal tersebut diatas telah digunakan dengan benar dan tepat apabila dilihat dari penjelasan dari unsur pasalnya, antara lain :

- a) Hakim adalah seseorang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.
- b) Wajib adalah suatu hal yang semestinya harus dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan dan tidak boleh tidak dikerjakan.
- c) Menggali adalah suatu usaha untuk mengambil, mencari, menemukan sesuatu
- d) Mengikuti adalah turut serta melihat, membaca, memperhatikan dan sebagainya dengan baik
- e) Memahami adalah mengerti dengan benar, mengetahui dengan benar. Nilai - nilai adalah sesuatu etika, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna
- f) Hukum adalah suatu peraturan, yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi dan kebiasaan dimasyarakat, adapun yang secara resmi dianggap mengikat pemerintah dan masyarakat.
- g) Rasa adalah pendapat (pertimbangan) mengenai sesuatu hal yang baik atau buruk, salah atau benar.
- h) Keadilan adalah sesuatu hal yang bernilai sama dan berpihak kepada yang benar, berpegang pada suatu kebenaran.
- i) Masyarakat adalah sejumlah manusia atau sekelompok manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat bersama-sama oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat dalam Gugatan Ini adalah beralasan secara Hukum, Untuk itu PARA PENGGUGAT meminta agar GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini dapat ditetapkan dan meminta kepada majelis hakim untuk selanjutnya memeriksa seluruh permohonan gugatan perkara a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT I berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Bahwa Tergugat I Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Pasal 1 Poin 14 menyebutkan Bahwa:

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan."

Bahwa Tergugat I sebagai Plt. Bupati Buton pada saat melakukan perbuatan hukum saat itu sebagai Plt. Bupati Buton berdasarkan pada Pasal 14 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran."

Bahwa Tergugat I sebagai Plt. Bupati Buton pada saat melakukan perbuatan hukum saat itu sebagai Plt. Bupati Buton berdasarkan SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.20-3/99 Tertanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, Untuk menindaklanjuti Pasal 14 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dan memerintahkan:

"yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai."

"Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai."

2. Bahwa Tergugat II berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut :



- 1) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.*
- 2) *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*
- 3) *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*
- 4) **Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.**

Bahwa Tergugat II Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Pasal 1 Poin 13 menyebutkan Bahwa:

"Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

3. Bahwa Tergugat III berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan*
- e. ***bupati/walikota di kabupaten/kota.***

Bahwa Tergugat III Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Pasal 1 Poin 14 menyebutkan Bahwa:

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan."

4. Bahwa Turut Tergugat I Berdasarkan tugas Kepegawaian Daerah berkewajiban untuk memberikan Petikan Surat Keputusan Nomor 195 tahun 2018 Kepada Para Penggugat;

III. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan bunyi sebagai berikut:

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut",

Pasal 1366 Kitab Unang – Undang Hukum Perdata KUHPerdata meyebutkan:

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya"

Pasal 1367 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan

"Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu"

IV. URAIAN FAKTA - FAKTA HUKUM

1. Bahwa Para Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan sebagai Pegawai Daerah Kabupaten Buton dengan Nomor Induk Pegawai sebagai berikut:

a. Nama : La Rianta S.Pd,
NIP : 19681231 199802 1 022
Pangkat/Golongan : Pembina/Iva
Eselon : III.a

b. Nama : Samiuddin S.Sos
NIP : 196212 31198207 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina/Iva
Eselon : III.a

2. Bahwa Penggugat I berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 686 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan), Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton ditempatkan pada Jabatan Administrasi yakni Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton;
3. Bahwa Penggugat II berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 686 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan), Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton ditempatkan pada Jabatan Administrasi yakni Camat Lasalimu;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.74-277 Tahun 2018 pada tanggal 13 Februari saudara Tergugat I (Drs. LA BAKRY, M.Si) ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dan Kewenangan Bupati Buton sampai Dengan dilantiknya Wakil Bupati Buton sebagai Bupati Buton sisa masa jabatan Tahun 2017-2022;
5. Bahwa Tergugat II berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah Pejabat Yang Berwenang, yang merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
6. Bahwa Para Penggugat Pada tanggal 7 April 2018 Oleh Tergugat I sebagai Plt. Bupati Buton dan Tergugat II sebagai Pejabat yang Berwenang (sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN) melalui surat keputusan Bupati Buton Nomor 195 Tahun 2018 secara sewenang-wenang dan atau secara melawan hukum dan atau telah melakukan perbuatan melawan memberhentikan Para Penggugat dari Jabatannya dan atau meNonjob Para Penggugat dan atau membebaskan Para Penggugat dari Jabatannya dan atau berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, Para Penggugat dijatuhi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e, PP 53 tahun 2010;
7. Bahwa sebagai akibat perbuatan sewenang-wenang dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanpa

adanya kesalahan atau pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam PP 53 tahun 2010 telah menempatkan dan atau melecehkan Penggugat I dengan Pangkat Pembina Golongan IV.a, Eselon III.a yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton, dimana jabatan itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistim manajemen Pegawai Negeri Sipil, menjadi Staf Kecamatan Kapontori yang setara dengan pegawai honorer, dan perbuatan tersebut sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan Penggugat I;

8. Bahwa sebagai akibat perbuatan sewenang-wenang dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanpa adanya kesalahan atau pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam PP 53 tahun 2010 telah menempatkan dan atau melecehkan Penggugat II dengan Pangkat Pembina Golongan IV.a, Eselon III.a yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Lasalimu, dimana jabatan itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistim manajemen Pegawai Negeri Sipil, menjadi Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yang setara dengan pegawai honorer, dan perbuatan tersebut sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan Penggugat II;

9. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, sampai dengan diajukannya Gugatan perbuatan melawan Hukum ini Para Penggugat tidak diberikan Petikan dan atau salinan surat keputusan Nomor 195 tahun 2018 sehingga sampai dengan hari ini Para Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Para Penggugat belum melaporkan diri ditempat tugas yang baru sebagai staf dikarenakan Surat Petikan dan atau Salinan surat Keputusan Bupati Buton Nomor 195 tahun 2018 sebagai dasar bertindak Para Penggugat tidak diberikan;

10. Bahwa Para Penggugat Telah beberapa kali memohon dan meminta Petikan dan atau Salinan Surat Keputusan Nomor 195 tahun 2018 kepada Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat, namun sampai dengan dajukannya gugatan ini Tergugat III sebagai PPK dan tergugat II sebagai PyB serta Turut tergugat II yang memiliki kewajiban secara Hukum untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan sesuai Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan memiliki Kewajiban untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak beritikad baik untuk memberikan petikan surat tersebut sehingga membuat Para Penggugat dalam Ketidak Pastian Hukum

dan perbuatan tersebut sangatlah melukai rasa keadilan Hukum bagi Para Penggugat;

11. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh para Penggugat untuk mendapatkan penjelasan alasan dari kesewenang-wenangan yang dilakukan terhadap Para Penggugat dan upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk mendapatkan salinan dan atau Petikan Surat keputusan nomor 195 tahun 2018, diabaikan begitu saja oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;
12. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat, Para Penggugat juga mendapatkan sanksi sosial dimana masyarakat menganggap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat dari Jabatannya dan atau dinonjob dan ditempatkan sebagai Staf di kecamatan terjauh dari Pusat Kota adalah bentuk Hukuman Disiplin, bahwa akibat lainnya Para Penggugat beserta keluarganya harus menanggung malu atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, untuk itu melalui Gugatan ini ijinilah kami para Penggugat memohon Keadilan Hukum sehingga apabila mejelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo menerima, memeriksa serta mengabulkan Gugatan kami maka kesewenang-wenangan dan perbuatan melawan hukum yang terjadi kepada Kami Para Penggugat tidak lagi terjadi kepada orang lain dan dapat menjadi efek jera serta pelajaran Hukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat agar dapat menjalankan Pemerintahan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga dapat Terwujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang berdasarkan Hukum bukan berdasarkan keinginan Penguasa;
13. Bahwa Para Penggugat menyadari sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberikan upah dari Negara dan bekerja melayani Rakyat, melaksanakan kebijakan serta sebagai perekat Bangsa maka Para Penggugat bersedia ditempatkan dimana saja, dan Para Penggugat Siap melayani Rakyat dimanapun Para Penggugat ditugaskan, akan tetapi harus pula disadari Para Tergugat dan turut Tergugat bahwa haruslah berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sewenang-wenang

memperlakukan Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat dilanggar haknya baik sebagai warga negara maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keluarga dan menyebabkan Para Penggugat tidak lagi dapat melayani Rakyat dan tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan diajukan Gugatan ini sehingga Para Penggugat mengalami Kerugian, Baik kerugian Materiil maupun kerugian imateriil;

V. KERUGIAN

Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat dan turut Tergugat, Para Penggugat mengalami Kerugian Baik Kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil yakni sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil

Bahwa Para Penggugat atas Pengabdianya Kepada Negara selama menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 7 April 2018 tidak lagi mendapatkan Hak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 2014

a. Tunjangan

Penggugat I Sebesar	: Rp. 10.000.000,00
Penggugat II Sebesar	: Rp. 10.000.000,00 +
<u>Total</u>	: Rp. 20.000.000,00

b. Fasilitas

Penggugat I Sebesar	: Rp. 20.000.000,00
Penggugat II Sebesar	: Rp. 20.000.000,00 +
<u>Total</u>	: Rp. 40.000.000,00

Sehingga Total Kerugian Materiil Sebesar : Rp. 60.000.000,00

Terbilang enam puluh juta Rupia

2. Kerugian Imateriil

Kerugian Para Penggugat dan Keluarga harus menanggung malu dari sanksi sosial sebagai akibat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat

a. Tergugat I Sebesar	Rp. 5.000.000.000,00
b. Tergugat II Sebesar	Rp. 5.000.000.000,00 +
<u>Total</u>	Rp. 10.000.000.000,00

Kerugian Para Penggugat yang menderita tekanan Psikologis dan mengalami trauma yang menyebabkan Para Penggugat beberapa kali mengalami gangguan kesehatan yang membahayakan nyawa Para Penggugat

- a. Penggugat I sebesar : Rp. 10.000.000.000,00
- b. Penggugat II Sebesar : Rp. 10.000.000.000,00 +
- Total : Rp. 20.000.000.000,00

Kerugian Para Penggugat yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil :

- a. Penggugat I Sebesar : Rp. 50.000.000,00
- b. Penggugat II Sebesar : Rp. 50.000.000,00 +
- Total : Rp. 100.000.000,00

3. Bahwa Kerugian lain yang harus diganti oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah pernyataan permintaan maaf kepada Para Penggugat dihadapan Publik, Pernyataan permintaan maaf tersebut adalah merupakan bentuk keseriusan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat Kepada Para Penggugat yang selama ini memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat;

VI. SIFAT MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa atas penjelasan dari fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1367 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi:

"majikan - majikan dan mereka yang mengangkat orang - orang lain untuk mewakili urusan - urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan - pelayan atau bawahan -

bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang - orang ini dipakainya”;

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 " bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
- Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak - hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan_atau larangan yang ditentukan peraturan perundang - undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma - norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan - peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat;
- Bahwa berdasar pada hal diatas, maka Perbuatan melawan Hukum adalah Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tetapi juga bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban Hukum si pelaku;
3. Bahwa TERGUGAT I (Drs. LA BAKRY, M.Si) sebagai Plt. Bupati Buton berdasarkan SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.20-3/99 Tertanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas,
- a. Tergugat I telah melanggar SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.20-3/99 sehingga merugikan Para Penggugat

- b. Tergugat I telah menyalahgunakan Kewenangannya sebagai Plt. Bupati Buton untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap Para Penggugat sehingga merugikan Para Penggugat
- c. Bahwa Tergugat I telah melanggar Hak Para Penggugat sehingga Para Penggugat Dirugikan baik secara Materiil maupun Imateriil
4. Bahwa TERGUGAT I (Drs. LA BAKRY, M.Si) sebagai Plt. Bupati Buton (PPK) telah menyalahgunakan kewenangannya dan berbuat sewenang-wenang terhadap Para Penggugat serta Tergugat I telah berbuat berdasarkan keinginan pribadi dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Hak Para penggugat dan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga merugikan Para Penggugat;
5. Bahwa TERGUGAT II sebagai Pejabat yang Berwenang telah mengabaikan kewajibannya terhadap Para Penggugat dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton sehingga merugikan Para Penggugat;
6. Bahwa Tergugat II sebagai Pajabat Yang Berwenang telah melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap Para Penggugat dan telah melanggar dan atau mengabaikan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil sehingga merugikan Para Penggugat;
7. Bahwa Tergugat III telah mengabaikan Kewajibannya sebagai PPK kabupaten Buton dan sebagai Kepala daerah sehingga merugikan Para Penggugat
8. Bahwa Turut Tergugat II telah melanggar Kewajibannya untuk memberikan Petikan dan atau salinan surat Keputusan Bupati Buton Nomor 195 Tahun 2018 sehingga merugikan Para Penggugat;

Bahwa sebelum pada Petitum Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan:

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Kepada Tergugat II dan Tergugat III Untuk menunda Surat Keputusan Terhadap diri Para Penggugat dan Mengembalikan Para Penggugat Pada Jabatan sebelumnya, sebelum ada Putusan Perkara a quo

2. Memerintahkan Kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat agar segerah memberikan Petikan dan atau Salinan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 195 Tahun 2018 setelah gugatan perkara a quo diperiksa

PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan Para Penggugat diatas, Para Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan sesuai dengan rasa keadilan Hukum bagi Para Penggugat sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah Provisi Para Penggugat
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menonjkan para Penggugat atau Memberhentikan Para Penggugat dari Jabatannya dan atau berdasarkan PP 53 tahun 2010 yang memberikan Hukuman disiplin berat bagi Para Penggugat serta Perbuatan Tergugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat yang mengabaikan ketidakpastian Hukum Para Penggugat dan tidak memberikan Salinan dan atau Petikan Surat Keputusan Nomor 195 Tahun 2018 adalah **Perbuatan Melawan Hukum**
4. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 195 Tahun 2018 Terhadap Diri Para Penggugat;
5. Memerintahkan Kepada Tergugat III dan Tergugat II paling lama 1 Minggu setelah putusan perkara a quo dibacakan untuk mengembalikan Para Penggugat pada Jabatan sebelumnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan Kepada Para Tergugat dan Turut untuk mengganti kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil yang diderita oleh Para Penggggat paling lambat 1 (satu) minggu setelah Putusan perkara a quo dibacakan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kerugian Materiil

Bahwa Para Penggugat atas Pengabdianya Kepada Negara selama menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 7 April 2018 tidak lagi mendapatkan Hak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 2014

- a. Tunjangan

Penggugat I Sebesar

: Rp. 10.000.000,00

Penggugat II Sebesar	: Rp. 10.000.000,00 +
<u>Total</u>	<u>: Rp. 20.000.000,00</u>
b. Fasilitas	
Penggugat I Sebesar	: Rp. 20.000.000,00
<u>Penggugat II Sebesar</u>	<u>: Rp. 20.000.000,00 +</u>
<u>Total</u>	<u>: Rp. 40.000.000,00</u>

Sehingga Total Kerugian Materil Sebesar : Rp. 60.000.000,00

Terbilang **enam puluh juta Rupia**

2) Kerugian Imateriil

Kerugian Para Penggugat dan Keluarga harus menanggung malu dari sanksi sosial sebagai akibat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat

a. Tergugat I Sebesar	Rp. 5.000.000.000,00
b. Tergugat II Sebesar	Rp. 5.000.000.000,00 +
<u>Total</u>	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>

Kerugian Para Penggugat yang menderita tekanan Psikologis dan mengalami trauma yang menyebabkan Para Penggugat beberapa kali mengalami gangguan kesehatan yang membahayakan nyawa Para Penggugat

a. Penggugat I sebesar	: Rp. 10.000.000.000,00
b. Penggugat II Sebesar	: Rp. 10.000.000.000,00 +
<u>Total</u>	<u>: Rp. 20.000.000.000,00</u>

Kerugian Para Penggugat yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil :

a. Penggugat I Sebesar	: Rp. 50.000.000,00
b. Penggugat II Sebesar	: Rp. 50.000.000,00 +
<u>Total</u>	<u>: Rp. 100.000.000,00</u>

Sehingga Total Kerugian Imateriil sebesar Rp. 30.100.000.000,00 Terbilang **tiga puluh miliar seratus juta rupiah**

7. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk meminta maaf kepada Para Penggugat melalui 3 Media cetak yang ada di Kabupaten Buton

- dan melalui Media Elektronik yang format dan isinya ditentukan oleh Para Penggugat selama 7 (tujuh) hari berturut - turut
8. Memerintahkan Para Tergugat dan turut Tergugat agar Membayar biaya perkara secara tanggung renteng
 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat yang isinya terdapat beberapa perbaikan dan penggantian antara lain:

1. Pada angka romawi IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM, poin ke-6 (enam) kalimat terakhir terdapat kataPasal 7 ayat (4) *huruf d dan e*, diganti menjadi "Pasal 7 ayat (4) *huruf c*";
2. Pada angka romawi VI. SIFAT MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT, poin ke-8 (delapan) kalimat awal terdapat kata "Bahwa Turut Tergugat II.....", dicoret dan menjadi "Bahwa Turut Tergugat....";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

A. DALAM EKSEPSI

a. Kompetensi Absolut

1. Bahwa apabila mencermati titel objectum litis yang diajukan dan didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya mengenai Surat Keputusan Nomor. 195 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton maka secara de jure Tergugat 1 (satu) berkesimpulan Bahwa objektum litis aquo adalah merupakan Keputusan (BESCHIKKING) yang biasanya dikategori sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (BESCHIKKING) menurut pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 didefinisikan sebagai berikut;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang di keluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata


Bahwa sedangkan unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut;

- Penetapan tertulis
- Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- Berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
- Bersifat konkret, individual dan final
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata

3. Bahwa objekum litis dalam perkara aquo adalah merupakan produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara dilingkup Pemerintah Kabupaten buton, oleh karena itu untuk menakar apakah Tergugat 1 (satu) merupakan Pejabat Tata Usaha Negara maka sebaiknya kita mencermati penjelasan pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan;

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan pada penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan urusan Pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif

4. Bahwa apakah Tergugat 1 (satu) Tatkala dikeluarkannya Surat Keputusan yang di jadikan sebagai objekum litis dalam perkara aquo adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara atau tidak ? jawabannya bisa ditemukan pada tiap-tiap lembaran gugatan Para Penggugat yang mengakui kedudukan Tergugat 1 (satu) sebagai Pejabat atau Badan yang melaksanakan Pemerintahan berdasarkan Perundang-Undangan yang bersifat eksekutif

- 
5. Bahwa oleh karena baik dari segi pengertian maupun subyek yang mengeluarkan objekum litis dalam perkara aquo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (BESCHIKKING) dan merupakan produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang dipandang mengandung dimensi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bersifat Konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dalam hal ini menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dalam kaitannya dengan jabatan yang dipersoalkan. maka seharusnya Keputusan(BESCHIKKING) aquo harus diuji terlebih dahulu pada Peradilan Tata usaha Negara untuk mengukur proses penerbitannya apakah telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atau belum atau sudah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku atau belum

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No9 tahun 2004 Tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan "Orang atau Badan Hukum Perdata Yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan tuntutan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi

7. Bahwa dengan demikian karena ciri-ciri gugatan Penggugat pada perkara in casu serupa dengan penjelasan-penjelasan Tergugat 1 (satu) tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena jenis-jenis perkara aquo adalah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara. karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) NIET ONT VANKELIJK VERKLAARD

b. Error In Persona

1. Bahwa Para Penggugat keliru dalam menempatkan DRS. La Bakry, M.Si selaku mantan Bupati sebagai Tergugat I (satu)
2. Pada dalil gugatan Para Penggugat secara nyata disebutkan bahwa DRS. La Bakry, M.Si adalah mantan Bupati Buton yang saat ini telah menjadi Bupati Buton definitive sehingga secara mutlak pula DRS. La Bakry, M.Si saat ini tidak lagi menjabat sebagai Plt. Bupati Buton.
3. Bahwa untuk diketahui tatkala Objekum litis aquo diterbitkan maka tindakan DRS. La Bakry, M.Si sebagai orang yang diserahi amanah untuk menjalankan tugas dan fungsi Bupati Buton adalah tindakan administrasi yang mewakili kepentingan hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buton dan tidak dimaknai bertindak untuk diri sendiri, sehingga harusnya penarikan pihak Tergugat dalam perkara ini tidak harus melibatkan DRS. La Bakry, M.Si pribadi karena DRS. La Bakry, M.Si telah terwakili sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Bupati Buton definitif sebagai Tergugat III (tiga) dalam perkara aquo yang secara hukum memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Buton baik secara kedalam maupun keluar atau hubungannya dengan

perkara-perkara yang melibatkan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Buton

- c. Bahwa oleh karena itu, cara-cara Para Penggugat dalam menarik Pihak untuk dijadikan sebagai Tergugat menyalahi hukum acara dan tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat mengalami Diskualifikasi Error In Persona
- d. Kumulasi Subyek

1. Bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo telah melakukan kumulasi subyek antara DRS. La Bakry, M,SI yang katanya selaku mantan Plt. Bupati terkonfirmasi dalam kedudukannya sebagai Tergugat I (satu) dan La Bakry sebagai Bupati Buton sebagai Tergugat III (tiga)
2. Bahwa kumulasi subyek antara DRS. La Bakry, MSI selaku mantan Plt. Bupati sebagai Tergugat I (satu) entah benar selaku mantan Plt atau tidak dan La Bakry sebagai Bupati Buton sebagai Tergugat III (tiga) adalah tindakan keliru dan bertentangan dengan kepastian hukum karena dalam kenyataannya DRS. La Bakry, M,SI telah menjadi Bupati Buton deventif
3. Bahwa cara Para Penggugat yang mencoba menarik DRS. La Bakry, M,SI yang katanya selaku mantan Plt. Bupati Buton seolah-olah mendudukannya sebagai orang secara pribadi yang pernah bertugas sebagai mantan Plt Bupati (vide gugatan para Penggugat) terlepas dari tugas-tugasnya dalam menjalankan Pemerintahan adalah cara-cara yang bertentangan dengan hukum acara dan prosedur penarikan pihak dalam berperkara, sehingga cara-cara demikian adalah cara yang mengandung dimensi pelanggaran hukum acara karena tindakan DRS. La Bakry, MSI walaupun benar sebagai mantan Plt. Bupati Buton dahulu tatkala dikeluarkannya surat Keputusan yang menjadi objek litis dalam perkara aquo adalah dalam rangka menjalankan tugas-tugas Pemerintahan sehingga harusnya DRS. La Bakry, M,SI hanya digugat sebagai Bupati Kabupaten Buton deventif yang saat ini sedang menjabat sebagaimana kedudukannya sebagai Tergugat III (tiga) tidak digugat sebagai orang secara pribadi yang harus bertanggung jawab

4. Bahwa sebagai akibat kumulasi Subyek antara DRS La Bakry MSI kalau benar sebagai mantan Plt. Bupati Buton sebagai Tergugat I (satu) dan La Bakry sebagai Bupati Buton sebagai Tergugat III (tiga) maka akan berkonsekuensi kepada cara Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah kerugian materil dan imateril sebagaimana permintaan Para Penggugat andaikan pun gugatan Para Penggugat harus diterima apakah sebagian atau seluruhnya, karena kumulasi seperti ini mengharuskan DRS La Bakry, MSI membayar sejumlah kerugian baik dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi atau dalam kedudukannya sebagai Bupati Buton
5. Sebagai catatan penting yang harus diketahui oleh Para Penggugat bahwa tindakan DRS. La Bakry, MSI dahulu sebagai orang yang diserahi amanah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Buton tatkala mengeluarkan objektum litis bertindak untuk dan atas nama Pemerintah dan bukan bertindak atas nama pribadi, oleh sebab itu karena DRS La Bakry MSI yang saat ini sudah menjabat sebagai Bupati Buton defenitif maka penarikan Pihak seharusnya cukup sekali saja yaitu menjadikan DRS. La Bakry MSI menjadi Tergugat dalam kedudukannya sebagai Bupati Buton dengan menjelaskan rangkaian peristiwa tatkala diterbitkannya obyek sampai ketika Tergugat III menjadi Bupati defenitif
6. Bahwa berkenaan dengan penarikan Pihak yang mendudukan Tergugat I (satu) sebagai mantan Plt. Bupati Buton yang secara de facto dan de jure saat diajukannya gugatan aquo tidak lagi berkedudukan sebagai Plt. Bupati Buton, maka Para Penggugat seolah-olah telah menempatkan Tergugat I (satu) secara pribadi, karena itu cara Para Penggugat tersebut bertentangan dengan *Yurisprudensi MA-RI Nomor.601.K/Sip/1975 tanggal 20 april 1075 yaitu, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Terqugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan.*

Demikian juga dalam gugatan aquo karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I (satu) telah mengeluarkan Keputusan tatkala menjadi Plt. Bupati Buton maka seharusnya Para Penggugat menggugat Tergugat I

(satu) dalam kedudukannya sebagai Bupati Buton yang kalau benar pernah menjalankan tugas sebagai Plt. Bupati Buton yang saat ini telah menjadi Bupati Buton defenitif

Bahwa mencermati serta mendalami penarikan Pihak sebagaimana tersebut maka Tergugat 1 (satu) berpendapat bahwa penarikan Pihak sebagaimana tersebut adalah merupakan bentuk kumulasi subyektif yang menyalahi ketentuan hukum acara oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) NIET ONT VANKELIJK VERKLAARD

e. Gugatan Penggugat Obscuur Libeli

Bahwa menurut Tergugat 1 (satu), gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libeli) hal ini dapat kita jumpai pada;

1. Pada penarikan Pihak Para Penggugat telah menempatkan 4 (empat) pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing Pihak didudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat terkecuali Tergugat I (satu) yang digugat secara pribadi
2. Bahwa karena Para Tergugat dan Turut Tergugat telah didudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam gugatan Para penggugat, maka sepatutnya gugatan tersebut ditujukan kepada masing-masing;
 - Pemerintah RI qq. Gubernur Sulawesi Tenggara, qq Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, qq Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
 - Pemerintah RI qq. Gubernur Sulawesi Tenggara, qq Bupati Buton
 - Pemerintah RI QQ. Gubernur Sulawesi Tenggara, QQ Pemerintah Kabupaten Buton, qq. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Buton
3. Bahwa karena lapisan gugatan Para Penggugat khususnya mengenai penyebutan Para Tergugat dan Turut Tergugat selaku Wakil Pemerintah Pusat tidak jelas, maka gugatan seperti itu mengandung potensi tidak dapat diterima karena kelemahan formil perkara, *hal ini senafas dengan Putusan MA-RI No.1004.K/Sip/1974, Tanggal 27 Oktober 1977 yaitu, Karena Pemerintahan Kranjan digugat dalam kedudukannya selaku*

Aparat pemerintah Pusat, gugatan seharusnya, ditujukan kepada Pemerintah RI. Qq Departemen Dalam Negeri, qq Gubernur Jawa Tengah, qq Pemerintah Kelurahan Kranjan

Bahwa dengan demikian karena gugatan Para Penggugat menyimpang dari kaidah hukum tersebut. tidak jelas dan kabur (Obscuur Libeli) maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) NIET ONT VANKELIJK VERKLAARD

4. Bahwa selain itu lapisan gugatan Para Penggugat lainnya tidak jelas dan kabur (Obscuur Libeli), hal ini dapat dijumpai pada cara-cara Para Penggugat mengurai tindakan-tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek litis yaitu

- Dalam pokok gugatan Para Penggugat dijelaskan bahwa Tergugat I (satu) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor.195 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton yang dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum
- Bahwa Para Penggugat juga telah menjelaskan tentang kedudukan Tergugat II (dua) sebagai orang dan/atau Pejabat yang memiliki wewenang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, namun Para Penggugat tidak menjelaskan tindakan apa, atau wewenang apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II (dua) tatkala diterbitkannya Surat Keputusan Nomor. 195 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, Para Penggugat tidak secara detail menjelaskan kewenangan apa, jenis tindakan apa, serta perbuatan melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat II (dua) dalam kaitannya dengan proses penerbitan SK aquo
- Bahwa Para Tergugat telah mendudukan Tergugat III selaku orang atau Badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum namun Para Penggugat gagal menunjukkan hubungan perbuatan melawan hukum yang telah di klaim dilakukan oleh Tergugat I (satu) Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga), sehingga Tergugat III (tiga) dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci kewenangan apa..... ? Atau perbuatan apa ? Atau tindakan apa ? yang dilakukan oleh Tergugat III

tatkala objekum litis aquo diterbitkan atau hubungan apa dengan kedudukan Tergugat III saat ini. ?

- Bahwa selain itu Para Penggugat yang telah mendudukan Turut Tergugat sebagai orang yang disebut memiliki kewenangan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian ASN tidak diurai tindakannya secara rinci pada saat objekum litis perkara aquo diterbitkan sehingga nampak perbuatan melawan hukumnya

Bahwa seharusnya Para Penggugat merinci tiap-tiap kewenangan masing-masing Para Tergugat dalam kaitan dengan terbitnya objekum litis perkara aquo, sehingga tindakan masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat nyata dalam proses Penerbitan SK tersebut dan terlihat masing-masing perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian karena gugatan Para Penggugat menyimpang dari kaidah hukum tersebut, tidak jelas dan kabur (**Obscur Libeli**) maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NO NIET ONT VANKELUKVERKLAARD**)

5. Bahwa pada Petitum Nomor 6 Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat agar supaya membayar sejumlah kerugian materil dan imateril, namun berdasarkan kebiasaan yang terjadi dalam praktek Peradilan, Turut Tergugat biasanya hanya menjadi pelengkap syarat formil gugatan untuk menghindari kurang pihak karena tidak melakukan perbuatan hukum dan hanya sekedar mengikuti serta tunduk pada Putusan, namun pada kenyataannya Para Penggugat ternyata membebankan Turut Tergugat agar supaya membayar kerugian dari Para Penggugat, dengan demikian kumulasi perbuatan beserta akibat hukum ini Kabur dan tidak jelas (**Obscur Libeli**)
6. Bahwa pada Petitum Nomor 6 Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat agar supaya membayar sejumlah kerugian materil dan imateril, namun Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci bagian masing-masing yang harus dibayar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, apakah kesemuanya dikenakan pembayaran kerugian materil sebesar Rp. 60.000.000.00(enam puluh juta rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp. 30.100.000.000.00(tiga puluh miliar seratus juta rupiah) secara tanggung renteng atau pengenaan kerugian yang disebutkan Para penggugat harus ditanggung masing-masing dengan rincian yang harus dibayar adalah sebesar Rp.60.000.000.00 ditambah Rp.

30.100.000.000.000 sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan adalah empat kali pembayaran dari jumlah kerugian yang disebutkan oleh Para Penggugat selain itu Para Penggugat tidak merinci secara detail tingkatan kesalahan dari masing-masing para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga harus membayar secara tanggung renteng atau membayar secara utuh jumlah kerugian Para Penggugat

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa corak atau formulasi gugatan Para Penggugat aquo sebenarnya menyadur formulasi gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara karena itu kondisi-kondisi demikian menjadi keberatan utama Tergugat 1 (satu) dalam jawaban ini yang menjadi satu kesatuan dengan bagian eksepsi, namun untuk mendudukan kondisi yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang berkaitan dengan proses penerbitan objek litis, Tergugat 1 (satu) akan menjelaskannya secara mendetail, dan terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang tidak diakui kebenarannya dan tidak dijawab secara detail mohon dianggap ditolak;

- I. Mengenai Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat
 - a. Bahwa benar Para Penggugat adalah ASN pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton sebagaimana didalilkan
 - b. Bahwa pembebasan tugas yang dilakukan oleh Tergugat I (satu) semata-mata untuk kepentingan pembinaan, dan memperbaiki kualitas pejabat dilingkungannya serta tidak terkait dengan kepentingan yang bersifat politik sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat membantah dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa telah terjadi perbuatan sewenang-wenang
 - c. Bahwa dalil pada poin 9 adalah dalil yang sumir tidak mencermati secara baik dan benar mengenai kompetensi masing-masing Pengadilan sehingga karena terdapat keraguan mengenai cara Pengadilan dalam mengadili perkara maka Para Penggugat mengemukakan dasar hukum tetapi saying sekali dasar hukum yang dikemukakan tidak tepat untuk diterapkan pada perkara aquo yang menyoal tentang sebuah Keputusan (BESCHIKKING), karena Keputusan (BESCHIKKING) dalam perkara aquo adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi domein Pengadilan Tata Usaha Negara

d. Bahwa benar ketentuan pasal yang dimuat oleh Para Penggugat mengenai kewenangan Pengadilan tersebut untuk menerima dan mengadili perkara yang diajukan para pencari keadilan, akan tetapi Pengadilan juga berhak untuk menyatakan tidak menerima perkara itu apabila nyata-nyata tidak masuk dalam wilayah mengadilinya dalam arti absolute dan relative, sebagai contoh dalam perkara aquo untuk melayani para pencari keadilan maka Pengadilan Negeri Pasarwajo menerima dan meregister perkara aquo, namun Pengadilan Negeri Pasarwajo belum tentu mengabulkan tuntutan Para Penggugat karena Pengadilan harus melihat dan menilai dulu aspek-aspek kepastian hukum dari persoalan yang diajukan oleh Para Penggugat

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tetap memiliki hak untuk menggugat karena Para Penggugat adalah subyek hukum akan tetapi kadar perbuatan yang didalilkan harus ditimbang terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo dari setiap aspek

II. Mengenai Kedudukan Hukum Tergugat Dan Turut Tergugat

Bahwa mengenai kedudukan Hukum tersebut akan dijelaskan sebagai berikut;

- 4
- a. Bahwa Tergugat I (satu) secara de jure adalah Wakil Bupati yang disertai amanah untuk melaksanakan Tugas dan Kewenangan Bupati Buton berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.131.74-277 tatkala dikeluarkannya objekum litis, namun Para Penggugat keliru mendudukan Tergugat I (satu) sebagai Pihak dalam perkara aquo karena secara de facto dan de jure saat ini tidak ada Plt. Bupati Buton namun yang ada adalah Bupati Buton defenitif yaitu Drs. La Bakry, MSI
 - b. Bahwa oleh karena itu tindakan Para Penggugat yang mendudukan DRS.La Bakry, M,SI sebagai Tergugat I dan Tergugat III adalah tindakan yang mengkumulasi subyek karena telah menggabungkan orang atau badan yang berdiri sendiri dengan *orang* atau badan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah, karena itu DRS.La Bakry, M,SI yang katanya selaku mantan Plt. Bupati Buton tidak bisa dikumulasikan subyeknya menjadi satu kesatuan dengan Para Tergugat dan Turut tergugat lainnya, dan terhadap kedudukan hukum Tergugat I aquo ditolak terkecuali kepada Para Tergugat dan Turut tergugat lainnya;

III. Mengenai Dasar Hukum Diajukannya Gugatan

Bahwa Para Penggugat keliru dalam mengemukakan dasar hukum Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud karena faktanya gugatan yang

diajukan dalam perkara aquo adalah berupa Surat Keputusan Nomor. 195 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton

Bahwa ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tidak sinkron dengan objek litis aquo seharusnya tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah telaah defenisi obyek perkara aquo sebagai berikut, *Keputusan tata Usaha Negara (KTUN) merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan karenanya merupakan obyek pemeriksaan PTUN, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, unsure-unsurnya adalah;*

- Penetapan tertulis
- Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- Tindakan Hukum Tata Usaha Negara
- Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- Konkrit, individual. Final
- Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Bahwa pada kenyataannya karena objektem litis serupa dengan cirri-ciri yang dipaparkan tersebut maka pengenaan dasar hukum oleh Para Penggugat adalah keliru dan tidak mengandung kebenaran seharusnya dasar hukum yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diataslah yang benar karenanya sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak

IV. Mengenai Uraian Fakta-Fakta Hukum

Bahwa dalil Para penggugat pada poin 5 dan 6 adalah merupakan bentuk penegasan dan pengakuan secara de jure tentang kewenangan dari Tergugat I (satu) dan Tergugat II, oleh sebab itu Para Penggugat keliru apabila menjustifikasi Tergugat I (satu) dan Tergugat II sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, bukankah pada unsure-unsur PMH itu harus terpenuhi klasifikasi orang atau subyek hukum yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan, baru dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum ?

Bahwa disamping itu juga karakteristik Perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian yang dapat ditaksir secara pasti berdasarkan

fakta-fakta dan pembuktian yang utuh, dan mencermati pemaparan Para Penggugat sama sekali tidak ada penentuan pasti mengenai kerugian masing-masing Penggugat, melainkan dalilkan kerugian dalam gugatannya adalah mengada- ngada karena itu dalil gugatannya pada part ini ditolak

Bahwa Tergugat satu tidak melakukan Perbuatan melawan hukum karena tindakannya saat itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor.131.74-277 Tentang Pemberhentian Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun,S.H karena perkara korupsi yang didakwakan telah memiliki putusan yang Inkracht atau tetap.

Bahwa lagi pula diktum Keputusan aquo pada bagian Menimbang poin e menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Buton perlu memberhentikan Sdr. Samsu Umar Abdul Samiun,S.H dari jabatannya sebagai Bupati Buton masa jabatan 2017-2022 dan menunjuk Sdr. Drs.Labakry1 M.Si Wakil Bupati Buton untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Buton sampai dilantiknya Wakil Bupati Buton menjadi Bupati Buton sisa masa jabatan Tahun 2017-2022.

Bahwa demikian juga pada Pasal 88 ayat 2 UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. dijelaskan bahwa dalam hal pengisian jabatan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 2 belum dilakukan. Wakil Bupati/Wakil Walikota melaksanakan tugas sehari-hari Bupati/Walikota sampai dengan dilantiknya Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota.

Pasal 87 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Apabila Bupati/Walikota berhenti sebagaimana dimaksud pada pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian Jabatan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat 1 dan 2 UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah memiliki Tugas dan wewenang dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan sebagaimana tersebut, sedangkan tugas dan wewenang itu seketika

dapat dilaksanakan oleh Wakil Bupati apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal Pasal 87 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

V. Mengenai Kerugian Para Penggugat

Bahwa dalil Para Penggugat mengenai kerugian materil adalah dalil yang bombastis, mengada-ngada dan tendensius, Para Penggugat hanya berhalusinasi karena semua orang tahu berapa gaji-gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa demikian juga mengenai kerugian imateril, Para Penggugat telah menjelaskan sesuatu hal yang bersifat fatamorgana belaka, Para Penggugat telah menyebutkan sesuatu yang mustahil, sebagai contoh dijelaskan tentang menanggung malu dari sanksi social padahal malu tersebut tidak dijabarkan seperti apa dan apa hubungannya dengan sanksi social serta malunya kepada siapa saja.

Bahwa Para penggugat gagal memahami pengertian sanksi social, Padahal persoalan yang dibawa oleh Para Tergugat ke Pengadilan aquo bukanlah merupakan gejala social atau fenomena social yang dapat menimbulkan sanksi social.

VI. Mengenai Sifat Melawan Hukum Atas Perbuatan Tergugat Dan Turut Tergugat

Bahwa Tergugat 1 (satu) telah menjelaskan secara mendetail mengenai peristiwa ini dan menegaskan bahwa perbuatan aquo bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan keadaan yang sudah biasa terjadi di internal birokrasi Pemerintahan, tindakan Tergugat satu didasari oleh Undang-Undang.

Bahwa Tergugat 1 (satu) telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan proporsi hukum yang berlaku oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat pada bagian ini ditolak

VII. Perbuatan Tergugat 1 (satu) Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Kepala BAKN No.K.26-30/v.20-3/99

Bahwa Para Penggugat telah keliru menafsirkan Surat Edaran Kepala BAKN aquo, menurut Tergugat 1 (satu) penekanan surat tersebut adalah tertuju kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengisi jabatan

PLH atau Penjabat, sedangkan berdasarkan fakta hukum Tergugat 1 (satu) bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil karena itu tindakan Tergugat 1 (satu) tidak bertentangan dengan surat Edaran Kepala BAKN No.K.26-30N.20-3/99.

Bahwa selain itu Tergugat 1 (satu) telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk kepentingan Negara, telah berupaya merotasi struktur birokrasinya dengan baik dalam rangka mengoptimalkan kerja-kerja aparatur dan telah menghindari kesan perbuatan sewenang-wenang dan tindakan-tindakan yang berkesan subyektif, dalil gugatan Para Penggugat pada bagian ini ditolak.

VIII. Mengenai Provisi Para Penggugat

Bahwa antara dalil 1 dan dalil 2 provisi Para Penggugat telah saling bertentangan satu sama lainnya, hal ini dapat dilihat dari alasan yang dikemukakan yakni dalil 1 meminta penundaan dan dalil 2 meminta penyerahan Keputusan, hal ini menunjukkan bahwa terdapat keraguan antara menerima isi putusan dan menolak isi putusan sehingga keadaan seperti ini sama halnya menyusahkan Majelis Hakim dalam pengambilan Keputusan. Bahwa tidak terdapat hal yang mendasar untuk menunda Keputusan aquo apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Para Penggugat sebelumnya, untuk diketahui dalam Surat Keputusan aquo terdapat banyak Pegawai Negeri Sipil yang dibebastugaskan karena itu apabila dilakukan penundaan Keputusan sama halnya mengampatasi dan memasung hak-hak Pegawai Negeri lainnya yang telah bertugas dan melaksanakan fungsinya sebagaimana amar Keputusan aquo, lagipula tindakan yang dilakukan oleh Tergugat satu adalah tindakan yang menunjang pembangunan dan pelayanan public demi kepentingan umum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 1 (satu)

DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawab Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (exceptio Obscur Libel)

- Bahwa para PENGGUGAT dalam gugatannya dalam hal ini pada posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan fakta secara jelas bagaimana Tergugat II, tergugat III dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
- Bahwa dalil gugatan para penggugat dalam angka I menyatakan bahwa para penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, selain itu menyatakan pula para penggugat berhenti dari jabatannya karena telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 195 tahun 2018 tentang Pengangkatan , Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Kemudian pada angka II Para Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tersebut para tergugat dan turut tergugat masing-masing berkedudukan sebagai pejabat pemerintahan yang diberi wewenang melaksanakan tugas dibidang kepegawaian. Kemudian pada angka IV para penggugat menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara Para Penggugat dan para tergugat serta turut tergugat yaitu PNS dengan pejabat yang melaksanakan urusan kepegawaian. Keseluruhan pernyataan tersebut bukan merupakan cakupan subyek dan obyek hukum perdata melainkan bidang Tata Usaha Negara (Administrasi). Namun para penggugat dalam urainnya pada angka III menyatakan secara tegas bahwa dasar hukum diajukannya gugatan yaitu Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dibidang keperdataan. padahal diketahui, pemerintah dalam

- melaksanakan tugas-tugasnya mencakup pembuatan perdata dan pembuatan administrasi dalam rangka pelayanan publik. uraian gugatan para penggugat menyatakan peristiwa, perbuatan dan keadaan administrasi namun melandasi dengan dasar hukum perdata. Dengan demikian dapat dimaknai gugatan para penggugat tidak jelas atau kabur.
- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat antara Posita yang menyebutkan tentang Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, tergugat II dan turut tergugat dikarenakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Plt Bupati Buton (Drs. LA BAKRY, M.Si) dan Petitum dalam Petitum point 4 "Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 195 tahun 2018 terhadap diri para Penggugat" adalah dua hal yang berbeda. Sebab memiliki ranah dan system hukum yang berbeda. Dengan demikian, gugatan aquo bertentangan dengan tertib hukum acara.
 - Bahwa antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan imateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) adalah hal yang tidak berdasar hukum mengingat tindakan yang dilakukan oleh tergugat II, tergugat III dan turut tergugat adalah tindakan dari Pejabat Tata Usaha Negara bukan menyangkut tentang hak-hak subyektif dari para Penggugat melainkan menyangkut tentang Aspek kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara;
 - Bahwa dalam bukunya, M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, halaman 449, menerangkan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, karena posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*recht Grond*) sehingga menyebabkan gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*);

B. PENGADILAN NEGERI PASARWAJO TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT TERHADAP PERKARA A QUO. (exceptio Declinatoir)

- Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh para PENGGUGAT atas dasar dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sewenang-wenang terhadap para PENGGUGAT, sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam gugatannya posita no 6 dan 7 serta 8 , pada prinsipnya merupakan tindakan/perbuatan pejabat TUN;

- Bahwa dalam gugatan yang didalilkan oleh para Penggugat adalah terkait dengan Surat keputusan Bupati Buton Nomor 195 tahun 2018 dalam ini Bupati Buton (tergugat III) yang saat itu menjabat sebagai Plt. Bupati Buton (tergugat I) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.74-277 tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dan Kewenangan Bupati Buton.
- Bahwa kemudian yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Plt. Bupati Buton yang nota bene merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, yang melaksanakan urusan tugas dan fungsi Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan Plt. Bupati Buton (TERGUGAT I) merupakan kewenangan yang melekat pada suatu Jabatan dan dikualifikasikan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan *a quo* haruslah diajukan kepada Pengadilan TATA USAHA NEGARA, dan bukan Pengadilan Negeri.
- Bahwa dalam perkara *a quo*, para PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo,. Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak memiliki kompetensi absolut atas perkara *a quo* dan oleh karenanya *TERGUGAT II, Tergugat III dan Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memberikan putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini tergugat II, tergugat III dan turut tergugat meminta dengan hormat kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II, tergugat III dan turut tergugat untuk seluruhnya;

2. DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Yang Diajukan Oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Selanjutnya jawaban Kuasa Tergugat II, III dan Turut Tergugat lainnya:

I. DALAM EKSEPSI;

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*exceptio Obscur Libel*)

- Bahwa para PENGGUGAT dalam gugatannya dalam hal ini pada posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan fakta secara jelas bagaimana Tergugat II, tergugat III dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata
- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat antara Posita yang menyebutkan tentang Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, tergugat II dan turut tergugat dikarenakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Plt Bupati Buton (Drs. LA BAKRY, M.Si) dan Petitum dalam Petitum point 4 "*Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 195 tahun 2018 terhadap diri para Penggugat*" adalah dua hal yang berbeda. Sebab memiliki ranah dan system hukum yang berbeda. Dengan demikian, gugatan a quo bertentangan dengan tertib hukum acara.
- Bahwa antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) adalah hal yang tidak berdasar hukum mengingat tindakan yang dilakukan oleh tergugat II, tergugat III dan turut tergugat adalah tindakan dari Pejabat Tata Usaha Negara bukan menyangkut tentang hak-hak subyektif dari para Penggugat melainkan menyangkut tentang Aspek kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa dalam bukunya, M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, halaman 449, menerangkan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, karena posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar

hukum (*recht Grond*) sehingga menyebabkan gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*);

B. PENGADILAN NEGERI PASARWAJO TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT TERHADAP PERKARA A QUO. (exceptio Declinatoire)

- Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh para PENGGUGAT atas dasar dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sewenang-wenang terhadap para PENGGUGAT. Perbuatan Melawan Hukum tersebut didalilkan para PENGGUGAT adalah karena tanpa adanya kesalahan ataupun pelanggaran disiplin sebagaimana sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam gugatannya posita no 6 dan 7 serta 8 yaitu;
 - ✓ Bahwa para Penggugat pada tanggal 7 April 2018 oleh tergugat I sebagai Plt. Bupati Buton dan tergugat II sebagai pejabat yang berwenang (sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN) melalui Surat keputusan Bupati Buton Nomor 195 tahun 2018 secara sewenang-wenang dan atau secara melawan hukum dan atau telah melakukan Perbuatan melawan memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya dan atau menonjob para Penggugat atau membebaskan para Penggugat dari Jabatannya dan atau berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Para Penggugat dijatuhi hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e PP 53 tahun 2010"
 - ✓ Bahwa sebagai akibat perbuatan sewenang-wenang dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II tanpa adanya kesalahan atau pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam PP 53 tahun 2010 telah menempatkan dan atau melecehkan Penggugat I dengan pangkat pembina Golongan IV.a Eselon III.a yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Buton dimana jabatan itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjadi Staf Kecamatan Kapontori yang setara dengan Pegawai Honorer dan perbuatan tersebut sangat jelas bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan Penggugat I"

- ✓ Bahwa sebagai akibat perbuatan sewenang-wenang dan atau perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II tanpa adanya kesalahan atau pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam PP 53 tahun 2010 telah menempatkan dan atau melecehkan Penggugat II dengan pangkat Pembina Golongan IV.a eselon III.a yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Lasalimu dimana Jabatan itu telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil menjadi staf Sekretariat Daerah Kab. Buton yang setara dengan Pegawai Honorar dan perbuatan tersebut sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan penggugat II"
- Bahwa dalam gugatan yang didalilkan oleh para Penggugat adalah terkait dengan Surat keputusan Bupati Buton Nomor 195 tahun 2018 dalam ini Bupati Buton (tergugat III) yang saat itu menjabat sebagai Plt. Bupati Buton (tergugat I) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.74-277 tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dan Kewenangan Bupati Buton.
- Bahwa kemudian yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Plt. Bupati Buton yang nota bene merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, yang melaksanakan urusan tugas dan fungsi Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan Plt. Bupati Buton (TERGUGAT I) merupakan kewenangan yang melekat pada suatu Jabatan dan dikualifikasikan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan *a quo haruslah diajukan kepada Pengadilan TATA USAHA NEGARA*, dan bukan Pengadilan Negeri.
- Bahwa dalam perkara *a quo*, para PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo,. Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak memiliki kompetensi absolut atas perkara *a quo* dan oleh karenanya *TERGUGAT II, Tergugat III dan Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo*

untuk memberikan putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini tergugat II, tergugat III dan turut tergugat meminta dengan hormat kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II, tergugat III dan turut tergugat untuk seluruhnya;

2. DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Yang Diajukan Oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil jawaban Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut (kewenangan mutlak) mengadili pada pokoknya

menyatakan Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang mengadili perkara a quo, dengan alasan mengenai Surat Keputusan Nomor. 195 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dilingkup Pemerintahan Kabupaten Buton sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut tersebut diatas, para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan tanggapan (Replik) pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait dengan adanya Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 195 tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut dan untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 25 ayat (5), Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi yang merupakan produk Lembaga Administrasi Negara/Pejabat yang telah mengeluarkan keputusan (*Beschikking*). Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara keseluruhan dalil gugatan para Penggugat (posita gugatan), maka diketahui bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya adalah adanya perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 195 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, sehingga oleh karena itu Para Penggugat meminta agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menonjatkan para Penggugat atau Memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya dan atau berdasarkan PP 53 tahun 2010 yang memberikan hukuman disiplin berat bagi Para Penggugat serta Perbuatan Tergugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat yang mengabaikan ketidakpastian Hukum Para Penggugat dan tidak memberikan Salinan dan atau Petikan Surat Keputusan Nomor 195 Tahun 2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum serta menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 195 Tahun 2018 terhadap diri Para Penggugat (petitum angka 3 dan 4);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat menyangkut terbitnya Surat Keputusan Nomor 195 Tahun 2018 serta adanya petitum yang meminta batalnya surat keputusan tersebut maka sesuai dengan kompetensi (kewenangan) mengadili sebagaimana dijabarkan sebelumnya, Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, oleh

Mukhlassuddin. S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 8/Pen.Pdt.G/2018/PN Psw tanggal 4 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Adnan, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, III dan Turut Tergugat, tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

Basrin, S.H.

Mahmud, S.H.



Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Administrasi.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp.1.934.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp. 25.000,00
5. Materai.....	Rp. 6.000,00
6. Redaksi Putusan...	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.2.050.000,00

(dua juta lima puluh ribu rupiah);

Salinan Resmi Sesuai Aslinya.

Pengadilan Negeri Pasarwajo
An.PANITERA,
PANITERA MUDA PERDATA,

ADNAN, SH.
NIP. 196503021993031007.